



P U T U S A N

Nomor 0196/Pdt.G/2018/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Hastati binti La Mimu, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai PENGGUGAT;
melawan

Jalaluddin bin Usman, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Binsil Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 25 Oktober 2018 dalam register perkara Nomor 0196/Pdt.G/2018/PA Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 10/48/X/2009, tertanggal 01 Oktober 2009;

Hal. 1 dari 12 Put. No.0196/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Inulu Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah dan tinggal di Kos-kosan Luwuk selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Marvel, laki-laki, lahir tanggal 01 Mei 2010;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Tergugat selingkuh dengan beberapa wanita lain tapi Penggugat tidak mengetahui nama wanita-wanita tersebut;
 - b. Tergugat suka minum minuman keras dan bermain judi;
 - 5.3. Bahwa Penggugat pernah mendengar dari tante Tergugat bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita di kampung Tergugat di Desa Binsil Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai;
 - 5.4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Maret 2017 saat mana Tergugat pergi bersama selingkuhan Tergugat dan meninggalkan Penggugat sampai sekarang; Bahwa Penggugat pernah mendengar dari tante Tergugat bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita di kampung Tergugat di Desa Binsil Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai;
 - 5.5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2

Hal. 2 dari 12 Put. No.0196/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun 7 (tujuh) bulan yakni sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai sekarang;

- 5.6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Jalaluddin bin Usman) terhadap Penggugat (Hastati binti La Mimu);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan bantuan panggilan ke Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0196/Pdt.G/2018/PA Bgi. tanggal 12 Nopember 2018 dan tanggal 5 Desember 2018 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Luwuk, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Put. No.0196/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7404065104880001 tertanggal 1 Agustus 2016 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/48/X/2009, tertanggal 1 Oktober 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Wa Jaimbu binti La Bahara, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kemenakan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 4 dari 12 Put. No.0196/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Inulu Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Desa Baka Kecamatan Tinangkung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Marvel umur 8 (delapan) tahun, yang sampai sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras, suka berselingkuh dan bermain judi yang semuanya saksi lihat sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2017 yang lalu hingga sekarang ini, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
2. Wadani binti Ladarusu, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Marvel;

Hal. 5 dari 12 Put. No.0196/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama orang tua Penggugat di Buton dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Baka Kecamatan Tinangkung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering menginap di rumah saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras dan saksi dengar dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton

Hal. 6 dari 12 Put. No.0196/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/48/X/2009, tertanggal 1 Oktober 2009, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai (bukti P.1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Hal. 7 dari 12 Put. No.0196/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan beberapa wanita namun Penggugat tidak mengetahui nama-namanya, Tergugat suka minum-minuman keras dan bermain judi, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2017 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya Penggugat yakni Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Banggai memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Hal. 8 dari 12 Put. No.0196/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 1 Oktober 2009, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Marvel yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak akhir tahun 2016 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka berjudi dan berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2017 yang lalu sampai sekarang ini tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi-saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah (*broken marriage*), sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang diliputi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta Pasal 1

Hal. 9 dari 12 Put. No.0196/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedang faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setahun lebih, dan berpisahnya tempat tinggal antara suami isteri merupakan bentuk adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga tanpa menjalankan kewajiban masing-masing, dan Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka membawa mafsadat lebih besar dari maslahatnya, oleh karena itu jalan yang terbaik dan dipandang adil yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II halaman 149 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :

وان تعذر احتضاره لتواريه او
لتعززه جاز سماع الدعوى بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat tidak hadir karena bersembunyi atau membangkang, maka hakim boleh menerima gugatan berdasarkan bukti-bukti (kesaksian)";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Put. No.0196/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-Uundang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Jalaluddin bin Usman) terhadap Penggugat (Hastati binti La Mimu);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Masngaril Kirom, S.H., M.HES., sebagai Ketua Majelis, Samsudin Djaki, S.H., dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. Rusdin sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Put. No.0196/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Drs. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I.

Panitera,

Drs. Rusdin

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	860.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	951.000,-

(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No.0196/Pdt.G/2018/PA.Bgi.